

**IMPLEMENTASI MEDIKOLEGAL TRANSPLANTASI ORGAN DARI
DONOR JENAZAH UNTUK PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT**

M. Faizal Zulkarnaen *

ABSTRACT

Human organ transplantation is one alternative therapies that has been growing fastly. Imbalance between organ requirement and availability cause organ shortage organ, that can be solved by using cadaveric donor. The problem formulations are "How is the medico legal implementation of organ transplantation from cadaveric donor to increase the public health?" and "What are the obstacles and solutions for the medico legal implementation of organ transplantation from cadaveric donor to increase the public health?". The research method are normative juridical and empiric approach by means of thinking deductive and specification of the descriptive analytical research, qualitative normative and empiric as analysis method towards primary and secondary data. Research reveals that medico legal implementation of organ transplantation from cadaver organ in Indonesia is very poor, limited only to cornea; obstacles arise from medic aspect where hospital facing shortage of competent human resources and facilities, less socialization from doctors, public unawareness about advantages and social paradigm where a dead body should be buried whole; law aspect where the law is still unclear. Therefore doctors should be trained, facilities supply for hospitals and wide socialization. Public also has to change their mind set. Transplantation regulation should be replaced in accordance with the new ratified Health Law.

Keyword : Transplantation, Cadaveric Donor, Medico legal.

ABSTRAK

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu alternative pengobatan yang berkembang pesat. Ketidakseimbangan permintaan dengan ketersediaan organ menyebabkan komersialisasi organ. Penggunaan donor jenazah menjadi salah satu solusinya. Perumusan masalah dalam tesis ini adalah "Bagaimana implementasi medikolegal transplantasi organ dari donor jenazah untuk peningkatan kesehatan masyarakat?" serta "Bagaimana hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan medikolegal transplantasi organ dari donor jenazah untuk peningkatan kesehatan masyarakat?". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif normatif dan empiris terhadap data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan implementasi medikolegal transplantasi organ dari donor jenazah di Indonesia masih sangat kurang, dimana pelaksanaannya terbatas pada kornea. Hal ini disebabkan adanya hambatan dari aspek medis dimana

* Penulis adalah Alumni Program Magister Ilmu Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : faizal_zulkarnaen@yahoo.com

RS kekurangan fasilitas dan SDM yang kompeten, kurangnya sosialisasi dari dokter, kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat donor organ

serta paradigma bahwa jenazah harus dikuburkan dalam keadaan utuh; maupun aspek yuridis dimana peraturan yang ada masih belum jelas dan lengkap. Untuk itu perlu diadakan pelatihan khusus bagi dokter, pengadaan fasilitas bagi Rumah Sakit serta sosialisasi dari dokter. Masyarakat pun perlu dirangsang untuk mau mengubah pola pikirnya. Ketentuan tentang transplantasi organ perlu diganti sesuai dengan UU Kesehatan yang sekarang berlaku.

Kata Kunci : Transplantasi, Donor Jenazah, Medikolegal.

PENDAHULUAN

Melalui berbagai penelitian dan percobaan, dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah mengalami kemajuan pesat. Salah satu bukti nyata dari kemajuan tersebut adalah perkembangan teknik transplantasi organ manusia. Transplantasi organ tubuh manusia ini adalah terapi pengganti (*alternatif*) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organ apabila terapi konservatif sudah tidak mampu lagi menolong keadaan pasien. Pada kasus-kasus tertentu, transplantasi organ merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Saat ini, kemajuan ilmu dan teknologi telah meningkatkan pelaksanaan transplantasi. Di Cina, pada tahun 1999 tercatat hanya 24 transplantasi hati, tahun 2000 jumlahnya mencapai 78, tahun 2003 tercatat dilakukan 356 transplantasi, dan pada tahun 2004 jumlahnya telah mencapai 507. Tidak hanya hati, jumlah transplantasi keseluruhan organ di Cina memang meningkat sangat drastis. Setidaknya telah terjadi tiga kali lipat melebihi Amerika Serikat.¹

Di Indonesia sendiri, salah satu transplantasi yang paling banyak dilakukan adalah transplantasi ginjal. Total jumlah transplantasi ginjal yang pernah dilakukan di Indonesia dalam periode tahun 1977-2006 adalah sebanyak 479 dimana pelaksanaan tertinggi di RS PGI Cikini Jakarta (277 kali) transplantasi ginjal sejak

tahun 1977. Di Semarang, transplantasi ginjal telah dikerjakan sejak tahun 1985 di 2 Rumah Sakit yaitu sebanyak 58 kali di RS Telogorejo dan sebanyak 2 kali di RSUP dr. Kariadi.²

Peningkatan jumlah pelaksanaan transplantasi ini mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan organ. Sayangnya, organ yang tersedia tidak mampu mengimbangi jumlah permintaan. Pada akhirnya, ketidakseimbangan ini menjadi salah satu penghalang kemajuan perkembangan transplantasi. Di Indonesia sendiri, dikarenakan sulitnya mendapatkan donor organ, banyak pasien berobat ke luar negeri seperti Cina dan India. Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Indonesia yang menjalani pencangkokan ginjal di luar negeri.³

Hingga saat ini di Indonesia, organ donor merupakan donor hidup (*living donor*) yang dapat berupa “*living related donor*” (berasal dari ibu / ayah / saudara kandung) atau “*living unrelated donor*” yang berasal dari pasangan suami / istri, teman dekat atau orang lain yang dengan sukarela mendonorkan ginjalnya tanpa mengetahui kepada siapa ginjalnya diberikan. Donor cadaver (donor jenazah) ~~tidak pernah dipakai.~~

1 Gao Feng, *Media Daratan China Mengungkap Bukti Baru Pengambilan Organ di China dalam Era Baru No. 3*, Jakarta, 2007, hal. 1.

2 Susalit E., *Transplantasi (Cangkok Ginjal) dan Permasalahannya di Indonesia dalam Simposium Awam: Gagal Ginjal, Dialisis dan Transplantasi*, Jakarta, 2002, hal. 2.

3 Usul Majadi Sinaga, , *Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tanggal 28 Jul i 2007*, hal. 6.

Pengambilan organ donor dari jenazah sebenarnya telah diatur oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan Tahun 2009) Pasal 123 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ dapat dilakukan pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak. Sedangkan untuk pengambilan organ dari korban kecelakaan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia (selanjutnya disingkat PP Transplantasi Organ Tubuh) Pasal 14 penjelasan yang menyatakan bahwa pada korban kecelakaan dalam keadaan gawat dan tidak sadar, sebelum pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan, maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak ia meninggal dunia keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah maka barulah pengambilan alat atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan.

Pada beberapa negara yang secara hukum memberikan kuasa penyidikan pada dokter forensik, telah dikembangkan pengambilan organ atau jaringan tubuh dari donor jenazah di ruang autopsi oleh dokter forensik dengan prosedur aseptik. Prosedur ini nampaknya dianggap lebih praktis dan hemat biaya. Permasalahan ketimpangan antara ketersediaan dengan kebutuhan organ kemudian memunculkan masalah komersialisasi organ yang merupakan salah satu topik perdebatan yang sensitif di bidang medikolegal. Di Indonesia sendiri permasalahan komersialisasi organ ini muncul akibat kurangnya pengaturan pemerintah mengenai penggunaan donor. Hal ini terbukti dengan maraknya berita mengenai jual beli ginjal di Indonesia. Pada tahun 2007 diberitakan bahwa seorang gadis muda berusia 23 tahun hendak

menjual sebuah ginjalnya demi membiayai perawatan ayahnya. Pernah pula dilaporkan kasus penipuan penjualan organ ginjal yang terjadi di Jakarta pada tahun 2006 oleh seorang pria berusia 23 tahun yang telah mendonorkan salah satu ginjalnya namun tidak mendapatkan imbalan yang dijanjikan dengan perjanjian tidak tertulis.⁴

Definisi Transplantasi

Transplantasi adalah perpindahan sebagian /seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies.⁵

Saat ini yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan dari hewan.

Berdasarkan UU Kesehatan Tahun 2009, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk tujuan kesehatan. Donor organ dapat merupakan organ hidup ataupun telah meninggal. Sedangkan resipien adalah orang yang akan menerima jaringan atau organ dari orang lain atau dari bagian lain dari tubuhnya sendiri.

Sejarah Transplantasi

Dalam beberapa kepustakaan disebutkan bahwa transplantasi organ sudah dilakukan sejak tahun 600 SM.

4 Hoesein, Kasus unik: Jual ginjal?, Jakarta, diunduh dari : <http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoo.com>. 2006.

5 Liliana Teresia, *Nilai Etika Transplantasi Organ* dalam Majalah Komunikasi Maranatha no. IX tahun XI, Maranatha Press, Bandung, 2009, hal. 9.

Adalah Susruta dari India yang melakukan transplantasi kulit. Seorang dokter di Cina, Pien Chi'ao melakukan pertukaran jantung. Kemudian, muncullah John Hunter (1728-1793) yang dianggap sebagai pioner bedah eksperimental, termasuk bedah transplantasi yang mampu membuat kriteria teknik bedah untuk menghasilkan suatu jaringan transplantasi yang tumbuh di tempat baru. Pada awal abad ke-20, Wiener dan Landsteiner menyokong perkembangan transplantasi dengan menemukan golongan darah sistem ABO dan sistem Rhesus. Saat ini, perkembangan ilmu kekebalan tubuh makin berperan dalam keberhasilan tindakan transplantasi.

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan pesat. Kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan pengawetan organ, penemuan obat-obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat ditransplantasikan.

Beberapa jenis transplantasi yang sudah pernah dilakukan adalah pencangkokan arteri mammae interna di dalam operasi lintas koroner oleh dr. George E Green, pencangkokan jantung dari jantung kera ke manusia oleh dr. Bernard, pencangkokan sel-sel substansia nigra dari jenazah bayi ke penderita Parkinson oleh dr. Andreas Bjorknlund, serta pencangkokan organ seperti ginjal, hati dan sumsum tulang.

Pembagian Transplantasi

Transplantasi organ dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari sudut penyumbang atau donor alat dan/atau jaringan tubuh, transplantasi dibagi menjadi transplantasi dengan donor hidup dan transplantasi dengan donor mati atau jenazah. Sedangkan ditinjau dari sudut penerima organ atau resipien, transplantasi dibagi menjadi autotransplantasi atau

autolog (pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh yang sama), homotransplantasi (pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain), dan heterotransplantasi atau xenotransplantasi yang merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies lain.⁶

Diagnosis Kematian

Penentuan kematian erat kaitannya dengan transplantasi organ dengan donor jenazah dimana organ harus diambil pada saat donor sudah mati agar tidak menimbulkan persoalan. Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang definisi kematian adalah Pasal 1 Ayat (g) PP Transplantasi Organ Tubuh, yang menyatakan bahwa mati adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti. Secara medis, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan IDI pada tahun 1988, kriteria mati adalah keadaan dimana telah terjadi kematian batang otak. Dokter yang boleh menentukan kematian donor di Indonesia, sesuai pasal 12 PP Transplantasi Organ Tubuh, adalah dua dokter berbeda yang tidak berhubungan dengan dokter yang melakukan transplantasi.

Cara Memperoleh dan Pengawetan Organ

Organ yang dapat diambil tanpa mengganggu fungsi vital tubuh, seperti kulit atau ginjal dapat dicangkok dari donor hidup atau donor jenazah. Untuk organ yang tidak banyak vaskularisasinya seperti kornea, tulang, pembuluh darah, dan kulit; dapat dicangkok dari donor jenazah. Kriteria umum untuk donor organ jenazah

6 R. Sjamsuhidajat, & Wim de Jong, *Buku Ajar Ilmu Bedah*, edisi dua, cetakan pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, hal. 176.

adalah usia dan ukuran yang tepat, kematian otak, sistem kardiovaskuler cukup stabil, tidak ada sepsis sistemik, tidak ada kontaminasi abdomen untuk transplantasi ginjal, hati atau pankreas, tidak ada keganasan (kecuali kanker otak primer atau kulit), tidak ada hipertensi menahun, tidak ada antigen hepatitis, tidak ada diabetes melitus (kontraindikasi relatif). Selebihnya, terdapat criteria yang lebih spesifik untuk masing-masing organnya. Jaringan untuk transplantasi umumnya dapat disimpan di bank organ, sedangkan organ tertentu harus dicangkokkan dalam waktu yang singkat. Terdapat beberapa teknik pengawetan organ atau jaringan yang dapat digunakan. Dua teknik pengawetan yang umum digunakan saat ini adalah penyimpanan dingin dan *perfusi pulsatif/hipotermik*.⁷

Secara teknik bedah, transplantasi suatu organ dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu ortotopik dan heterotopik.

Tinjauan Yuridis Transplantasi Organ

Transplantasi organ sangat erat kaitannya dengan bidang hukum karena di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban orang yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik, dimana transplantasi pada satu sisi dapat membahayakan donor namun di satu sisi dapat menyelamatkan hidup pasien (*resipien*).⁸

Perlu diingat, bahwa sebelum seseorang memutuskan menjadi donor hidup, seseorang harus mengetahui dan mengerti risiko yang akan dihadapinya, selain itu orang tersebut tidak boleh mengalami tekanan psikologi. Sehingga yang dapat menjadi donor hidup adalah

seseorang yang sudah berhak melakukan perbuatan hukum, yaitu apabila sudah cukup umur dan sehat akalnya. Menurut hukum perdata di Indonesia, seseorang dikatakan sudah cukup umur jika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Di Indonesia, hukum positif yang mengatur masalah transplantasi organ tubuh adalah UU Kesehatan Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1) berbunyi : “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.”

Selain itu, transplantasi organ tubuh juga diatur dalam PP Transplantasi Organ Tubuh Pasal 1 Huruf (e) dan Penjelasan Umum, yang berbunyi: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif berarti suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Yuridis empiris berarti penelusuran kenyataan hukum di tengah masyarakat dibandingkan dengan keadaan teoritisnya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara

7 F. Charles Brunicaardi, et al., 2010, *Schwartz's Principle of Surgery*, edisi 9, McGraw-Hill, Amerika Serikat, hal. 127

8 R. Truog, 2008, *The Ethics of Organ Donation by Living Donors*, Oxford University Press, England, hal. 3.

konsisten dan sistematis secara logis.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Metode pengumpulan data yang dipergunakannya adalah dengan cara penelitian kepustakaan dan dokumenter (*library and documentation research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Sampel penelitian ditetapkan berdasarkan metode *purposive non random sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Secara rinci, populasi yang digunakan adalah masing-masing 5 dokter dan 5 pengunjung umum dari RSUP dr. Kariadi Semarang dan RS Telogorejo Semarang.

Data dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa uraian secara mendalam mengenai permasalahan yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif untuk data sekunder dan kualitatif empiris untuk menganalisa data primer. Analisa dilakukan dengan interpretasi atau pemaknaan data, tanpa perhitungan statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Donor Hidup dan Donor Jenazah

Saat ini, baik transplantasi dengan donor hidup maupun donor jenazah telah disetujui oleh semua agama yang diakui di Indonesia. Hal ini tercatat dalam Kesepakatan Kemayoran yang merupakan salah satu hasil Simposium Nasional II Yagina dan Pernefri tahun 1995. Namun, masih terdapat perdebatan luas baik di kalangan dokter, pasien, maupun pakar dari bidang lain (filsafat dan teologi).

Transplantasi organ dari donor hidup mendatangkan lebih banyak permasalahan

dari segi etika dan moral. Terdapat perdebatan sengit di kalangan para teolog yang berfokus pada prinsip totalitas. Transplantasi organ dari donor hidup wajib memenuhi 4 persyaratan, yaitu resiko yang dihadapi oleh donor harus proporsional dengan manfaat yang didapatkan oleh tindakan tersebut atas diri resipien, pengangkatan organ tubuh tidak boleh mengganggu secara serius kesehatan donor atau fungsi tubuhnya, perkiraan penerimaan organ tersebut oleh resipien, serta donor wajib memutuskan dengan penuh kesadaran dan bebas dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi. Keuntungan dari penggunaan donor hidup adalah jadwal proses transplantasi dapat ditentukan dengan pasti sehingga memungkinkan pemeriksaan pra transplantasi yang lebih menyeluruh dan teliti, mendapatkan donor yang cocok dengan resipien menjadi lebih mudah yang tentunya akan mengurangi resiko paska transplantasi, serta keuntungan psikologis baik dari donor maupun resipien.

Pada umumnya, transplantasi dari donor jenazah tidak menemui masalah bermakna dari segi etika dan moral. Tuntutan kriteria moral yang harus dipenuhi adalah penentuan saat kematian yang tepat dan perihal persetujuan. Dalam hal pengambilan organ dari jenazah ini dikenal adanya 2 sistem yang diberlakukan secara internasional, yaitu sistem izin (*toestemming system*) dan sistem tidak berkeberatan (*geen bezwaar system*).⁹ PP Transplantasi Organ menyatakan bahwa pengambilan organ dari korban yang meninggal dunia dilakukan atas dasar persetujuan dari keluarga terdekat. Dalam kasus dimana keluarga terdekat tidak ada, maka keluarga jenazah harus diberitahu. Jika dalam waktu 2 x 24 jam keluarga jenazah tidak ditemukan, maka dapat dilakukan pengambilan organ tanpa izin

9 9 Djaja Surya Atmadja, *Transplantasi Organ dan Aspek Medikolegalnya*, Percetakan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 7.

keluarga. Pengaturan ini tidak bermanfaat banyak dalam praktek.

Secara ringkas, keuntungan dari penggunaan donor jenazah adalah tidak ditemuinya resiko masalah kesehatan di masa yang akan datang bagi pihak donor, dapat membantu mengatasi masalah kekurangan organ, serta efek psikologis yang positif dan membangun. Namun, transplantasi dengan donor jenazah ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sulitnya mempertahankan kesegaran jaringan serta tingkat kecocokan organ antara resipien dengan donor yang lebih rendah. Selain itu, tidak semua individu dapat menerima konsep transplantasi organ dari donor jenazah; baik sebagai pihak resipien maupun pihak keluarga sebagai wakil dari donor yang sudah meninggal.

Komersialisasi Organ

Komersialisasi organ dalam rangka transplantasi organ menempati salah satu pelanggaran terbanyak terhadap aturan internasional. Penjualan organ sendiri terjadi karena banyaknya orang yang mengalami kesulitan keuangan, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kegiatan perdagangan organ ini sendiri sangat sulit dipantau oleh pihak yang berwajib karena umumnya pihak perantara merupakan suatu jaringan kuat yang saling menguntungkan. Di Indonesia, permasalahan komersialisasi organ ini diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan; dan Pasal 16 PP Transplantasi Organ. Sanksi untuk jual beli organ ini diatur dalam Pasal 192 ayat (3) UU Kesehatan.

Pengaturan Hukum dari Transplantasi Organ dengan Donor Jenazah

Hukum positif di Indonesia yang khusus mengatur masalah transplantasi organ tubuh adalah PP Transplantasi Organ Tubuh dan UU Kesehatan Tahun 2009. PP

Transplantasi Organ Tubuh ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Kesehatan yang lama, yaitu UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (selanjutnya disebut UU Pokok Kesehatan). Padahal untuk saat ini peraturan pada bidang kesehatan telah berganti dengan UU Kesehatan Tahun 2009. Maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia ini mengandung inkonsistensi dasar hukum yang menjadi acuannya dimana pada kedua UU tersebut terdapat perbedaan mengenai landasan filosofis.

Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ dari Donor Jenazah untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penelitian dilakukan di dua Rumah Sakit yang tercatat pernah melakukan transplantasi ginjal dengan donor hidup di kota Semarang, yaitu RSUP dr. Kariadi dan RS Telogorejo. Dimana dari masing-masing Rumah Sakit diambil 10 sampel yang terdiri dari 5 dokter yang berkecimpung di bidang Forensik, Bedah, Mata dan Ilmu Penyakit Dalam serta 5 pengunjung umum yang dianggap dapat mewakili pandangan umum masyarakat mengenai transplantasi organ dari donor jenazah untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan pelaksanaan wawancara terstruktur terhadap responden dan keluarga.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi medikolegal transplantasi organ dari donor jenazah masih sangat kurang, dimana pelaksanaannya masih terbatas pada kornea saja.

Hambatan dan Solusi

Dari hasil penelitian, didapatkan beberapa kendala dalam hal pelaksanaan medikolegal transplantasi organ dari donor

jenazah. Kendala ini dapat dikelompokkan berdasarkan kedua aspek yang mendasarinya, yaitu aspek medis dan aspek yuridis. Hambatan aspek medis dapat dibagi menjadi hambatan dari pihak penyelenggara (dokter dan Rumah Sakit) berupa kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten maupun fasilitas penunjang yang dibutuhkan serta dari pihak dokter; dan hambatan yang ditemui dari pihak pasien, yaitu kurangnya pemahaman akan besarnya manfaat transplantasi dari donor jenazah dan paradigma sosial yang berakar pada agama, kepercayaan maupun adat istiadat yang mempercayai bahwa jenazah harus dikuburkan dalam keadaan utuh.

Untuk itu, diperlukan pengadaan dan pengikutsertaan tim dokter yang dicanangkan untuk menangani transplantasi dalam pelatihan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, pengupayaan permintaan bantuan dana kepada pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang, serta dokter diharapkan akan lebih giat mensosialisasikan perihal transplantasi dengan donor jenazah kepada pasien sebagai salah satu opsi terapi yang sekiranya akan mampu merangsang pasien untuk mengubah pola pikirnya akan besarnya manfaat dari transplantasi organ dengan donor jenazah ini serta penggeseran paradigma yang telah mengakar tersebut.

Adapun hambatan dari aspek yuridis yang ditemui adalah inkonsistensi asas kepastian hukum, perundangan yang masih belum lengkap serta kurangnya sosialisasi perundangan yang mengatur mengenai transplantasi organ dengan donor jenazah ini. Sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang baru mengikuti Undang-Undang Kesehatan terbaru dan sudah ditetapkan serta Permenkes yang mengikutinya. Dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini perlu dilakukan beberapa revisi dimana definisi mati perlu diperbaiki mengikuti ketentuan IDI yang terbaru, penambahan pasal yang

mengatur mengenai calon donor yang meninggal akibat bunuh diri maupun pembunuhan, serta pasal yang mengatur mengenai saksi. Peraturan perundangan ini kemudian perlu disosialisasikan baik kepada pihak Rumah Sakit dan dokter-dokter maupun kepada pasien baik sebagai calon resipien maupun calon donor. Selain itu, diperlukan pembentukan peraturan yang mengatur masalah penyediaan dana tambahan untuk penyediaan fasilitas pendukung di Rumah Sakit terutama dalam hal pengawetan organ.

KESIMPULAN

Transplantasi merupakan salah satu pilihan terapi yang sedang berkembang pesat. Organ untuk transplantasi dapat diambil dari donor hidup atau donor jenazah dengan mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan dari masing-masing jenis donor. Saat ini, kendala terbesar dalam pelaksanaan transplantasi baik di dunia maupun di Indonesia adalah kurangnya organ donor yang kemudian melahirkan permasalahan komersialisasi organ.

Penggunaan donor jenazah adalah salah satu bentuk upaya untuk mengatasi kekurangan organ. Sayangnya, implementasi medikolegal transplantasi organ dengan donor jenazah di Indonesia hingga saat ini masih kurang. Penelitian ini dilakukan di 2 Rumah Sakit di Semarang yang tercatat pernah melakukan transplantasi ginjal dengan donor hidup, namun hanya salah satunya yang pernah menjalankan transplantasi kornea dari donor jenazah.

Hambatan yang ditemui dari aspek medis dapat dibagi menjadi hambatan yang ditemui dari pihak dokter atau Rumah Sakit sebagai penyelenggara dan dari pihak pasien sebagai pihak penerima. Hambatan dari pihak penyelenggara adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya fasilitas, serta kurang aktifnya

dokter dalam mensosialisasikan transplantasi organ dari donor jenazah kepada pasien. Solusi untuk masalah ini adalah dengan pengadaan atau pengikutsertaan tim dokter dalam pelatihan khusus, pengupayaan penyediaan fasilitas, permintaan bantuan dana kepada Pemerintah yang akan mampu mendorong kepercayaan diri dokter untuk lebih giat mensosialisasikan perihal transplantasi organ dengan donor jenazah. Sedangkan hambatan dari pihak pasien adalah kuatnya paradigma yang menyatakan bahwa seharusnya jenazah dikuburkan dalam keadaan utuh serta kurangnya kesadaran akan arti penting sebuah organ bagi kehidupan manusia lainnya. Untuk hambatan dari aspek hukum adalah inkonsistensi dasar hukum yang menjadi acuannya sehingga perlu dibentuk

Peraturan Pemerintah yang baru mengikuti Undang-Undang yang saat ini berlaku beserta Permenkes yang mengikutinya serta sosialisasi kepada dokter dan Rumah Sakit, dan masyarakat umum. Selain itu, perlu juga dibentuk peraturan perundangan yang mengatur perihal penyediaan dana tambahan untuk pengadaan fasilitas pendukung untuk menunjang transplantasi organ dari donor jenazah.

SARAN

Hendaknya pihak Rumah Sakit mengadakan atau mengikutsertakan tim dokter dalam pelatihan khusus serta mengupayakan permintaan bantuan dana kepada pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang. Dokter jugahendaknya lebih giat mensosialisasikan perihal transplantasi organ dari donor jenazah kepada pasien, dengan harapan pasien akan mau membuka pemikiran akan pentingnya transplantasi organ dari donor jenazah dan menggeser paradigam yang telah lama tumbuh menimbang besarnya

keuntungan dan banyaknya pihak yang akan tertolong dengan ketersediaan organ dari donor jenazah.

Hendaknya Pemerintah segera membentuk, mengundang, dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Serta diharapkan agar DPR bersama-sama dengan Presiden segera merevisi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Asas-asas Hukum dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini*, Yogyakarta, 2004.
- Djaja Surya Atmadja, *Transplantasi Organ dan Aspek Medikolegalnya*, Percetakan Universitas Indonesia, Jakarta. 2010.
- F. Charles Brunicaudi et al., *Schwartz's Principle of Surgery*, edisi 9, McGraw-Hill, Amerika Serikat, 2010.
- Gao Feng, *Media Daratan Cina Mengungkap Bukti Baru Pengambilan Organ di China dalam Era Baru* No. 3 edisi Juli 2007, Jakarta, 2007.
- Liliana Teresia, *Nilai Etika Transplantasi Organ dalam Majalah Komunikasi Maranatha* No. IX tahun XI, Bandung Maranatha Press, Bandung, 2009.
- R. Sjamsuhidajat & Wim de Jong, *Buku Ajar Ilmu Bedah edisi dua cetakan pertama*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005.
- R. Truog, *The Ethics of Organ Donation by Living Donors*, Oxford University Press, England, 2008.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* edisi dua cetakan

- pertama, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001.
- Susalit E., *Transplantasi (Cangkok) Ginjal dan Permasalahannya di Indonesia dalam Simposium Awam Gagal Ginjal, Dialisis dan Transplantasi*, Jakarta, 2002.
- Suzanne C. Smeltzer & Brenda G. Bare, *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*, edisi 8, cetakan I, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996.
- Usul Majadi Sinaga, *Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang *Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation.